



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Bla

Pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

LILIK KHANA, umur 32 tahun (Blora 01 Agustus 1989), Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Dukuh Sumengko RT 05 RW 03 Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, sebagai Tergugat;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Dan

1. H. HARIYANTO, S.E. Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat "DHANA MITRATAMA"

2. SUTIYONO, S.H. Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat "DHANA MITRATAMA"

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat "DHANA MITRATAMA" yang berkedudukan di Jl. Nusantara No. 28 Blora Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ZAINUDDIN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Blora - Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2021, sebagai Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Juli 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan/perkara ini dengan damai.

Pasal 2

Bahwa antara Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat "DHANA MITRATAMA", sebagai Kreditur dengan Tergugat (LILIK KHANA) sebagai Debitur telah melakukan Perjanjian Kredit/Hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0431/PK/05/20, tertanggal 30 Mei 2020 yang pada isi pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jumlah hutang Pokok : sebesar Rp 35.000.000,00,-
- 2) Bunga sebesar : 21 % pertahun flat dari plafon kredit
- 3) Jangka waktu : selama 12 bulan, 30 Mei 2020 s/d 30 Mei 2021
- 4) Angsuran Pokok : sebesar Rp 35.000.000,00,- saat jatuh tempo
- 5) Angsuran Bunga : sebesar Rp.612.500,00,- /bulan
- 6) Biaya Provisi/Administrasi : sebesar 2.50 %

Pasal 3

Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut diatas Pasal 1 poin huruf e dan Pasal 2 serta Pasal 3 poin angka 1 dan 2 dan serta pada Pasal 9 juga diatur guna menjamin pinjaman debitur supaya dibayar dengan semestinya baik pokok maupun bunga maka Bank/Kreditur (Para Penggugat) telah diserahkan dan Bank/Kreditur telah menerima dengan baik sebagai jaminan adalah:

Sebidang tanah seluas 1.841 M² terletak di Dukuh Sumengko Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora (Sertipikat Hak Milik Nomor: 01367 atas nama KASTURI Desa Klopoduwur, Surat Ukur Nomor: 01134/Klopoduwur/2018, tertanggal 28-08-2018;

Pasal 4

Bahwa atas Kredit macet/Wanprestasi dari Tergugat (LILIK KHANA) sebagai Debitur untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku Kreditur tersebut, maka Penggugat sebagai Kreditur mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat (LILIK KHANA) sebagai Debitur dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tunggalan Pokok : sebesar Rp 35.000.000,00,-
- 2) Tunggalan Bunga : sebesar Rp 3.675.000,00,-
- 3) Denda : sebesar Rp -
- 4) Total Pelunasan : sebesar Rp 38.675.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat (LILIK KHANA) sebagai Debitur, kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama sanggup untuk membayar tunggalan bunga sebesar Rp.4.287.500,- (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang telah dibayarkan pada 19 Juli 2021, sebagaimana kwitansi terlampir dan untuk pokok pinjaman diperpanjang sesuai dengan kemampuan pihak pertama dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman : Rp.35.000.000,-
- Bunga : 1,75 %/Bulan Flat

Halaman 2 dari 4
Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu : 12 Bulan
- Angsuran : Rp.612.500,-

Pasal 6

Bahwa untuk memenuhi Pasal 5 tersebut diatas terhadap pokok pinjaman sesuai dengan kemampuan pihak pertama akan dilakukan perubahan perjanjian hutang dan biaya perubahan perjanjian hutang tersebut dibebankan kepada pihak pertama (debitur). Dengan tetap sebagai agunan sebagaimana Pasal 3 tersebut diatas.

Pasal 7

Bahwa terhadap perubahan perjanjian pokok pinjaman yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana ketentuan Pasal 5 diatas, maka bilamana pihak pertama mengingkari atas perjanjian hutang tersebut tidak membayar angsuran bunga sebesar Rp.612.500,- (enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) selama tiga kali berturut-turut maka pihak pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 5 tersebut di atas, maka Pihak Kedua akan melakukan lelang atas agunan/jaminan atas hutang/pinjaman Pihak Pertama.

Pasal 8

Benar Kesepakatan ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekeliruan.

Pasal 9

Bahwa benar Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam Akta Perdamaian.

Pasal 10

Kesepakatan Perdamaian ini dbuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermeterai semua, dan biayanya yang timbul ditanggung oleh kedua belah pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN. Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 4

Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.242.500,- (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **29 Juli 2021** oleh Kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bora, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, **DIDIK RIYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m

DIDIK RIYADI, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 80.000,00 |
| - PNBP Panggilan I | Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Penggandaan | Rp. 17.500,00 |
| - Meterai | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h Rp. 242.500,00

(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);